



**PUTUSAN**

**Nomor XXPID/2022/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : Tahun 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kupang ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :XXPID/2022/PT KPG. tanggal 19 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkaradan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg, serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: XX/N.3.10/Eku.2/09/2022 tertanggal 2022, sebagaiberikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban yang baru berusia 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melakukan atau .membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Kota Kupang pada saat anak korban yang baru berusia 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan (bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang) sedang buang air kecil (BAK) kemudian setelah anak korban selesai buang air kecil datang terdakwa langsung membersihkan/mencebok kemaluan anak korban dan pada saat tangan terdakwa dikemaluan anak korban terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan kesakitan dan menangis kemudian dikarenakan anak korban menangis selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "Diam, Diam ee, mama pulang jangan kasih tau mama, kalau kakak kasih tau bapak bunuh mama" sambil terdakwa membelikan tomat untuk anak korban agar anak korban tidak bercerita kepada saksi (ibu anak korban) selanjutnya tidak lama kemudian setelah saksi pulang ke rumah kemudian anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi selanjutnya setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi melaporkan ke pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pada alat kelamin anak korban ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu dan jam lima yang diakibatkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : B/XX/VII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa, pada 2022 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam 2022 bertempat di Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban yang baru berusia 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada 2022 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Kota Kupang pada saat anak korban yang baru berusia 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan (bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmasse, AP.M.Si) sedang buang air kecil (BAK) kemudian setelah anak korban selesai buang air kecil datang terdakwa langsung membersihkan/mencebok kemaluan anak korban dan pada saat tangan terdakwa dikemaluan anak korban terdakwa langsung memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban hingga anak korban merasakan kesakitan dan menangis kemudian dikarenakan anak korban menangis selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan mengatakan "Diam, Diam ee, mama pulang jangan kasih tau mama, kalau kakak kasih tau bapak bunuh mama" sambil terdakwa membelikan tomat untuk anak korban agar anak korban tidak bercerita kepada saksi (ibu anak korban) selanjutnya tidak lama kemudian setelah saksi pulang ke rumah kemudian anak korban langsung menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi selanjutnya setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi melaporkan ke pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alat kelamin anak korban ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam satu dan jam lima yang diakibatkan kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/XX/VII/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putry Bully selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2016 Jo Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-XX/N.3.10/Eku.2/09/2022, tanggal 27 Oktober 2022, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan anak dibawah umur" sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2022 Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan percabulan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Nopember 2022 Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2022 dan tanggal 02 Desember 2022 sebagaimana masing-masing ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor XX/Akta.Pid/2022/PN Kpg;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHAP kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg, masing-masing tertanggal 5 Desember 2022;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan, berikut semua surat yang diajukan dalam perkara a quo, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 24 Nopember 2022, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 24 Nopember 2022 telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas, Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dengan menguraikan secara berurutan unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 17 tahun 2016 jo Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan pencabulan, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, sedangkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding cukup berat bagi Terdakwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, belum pernah dihukum, dan mengakui terus terang perbuatannya, maka hal-hal tersebut patut menjadi dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 24 Nopember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016, jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 24 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi amar selengkapanya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan percabulan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2023 , oleh kami: Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Pasek, S.H.,M.H., dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Otnial Kause, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

I Made Pasek, S.H.,M.H.

TTD

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Otnial Kause, S.H.

Untuk Salinan Putusan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

H. Suhairi Z,SH.M.H

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 170/PID/2022/PT KPG